



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0447/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 30 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0447/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 16 Juni 1999, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Baran Timur RT.002 RW. 016 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama (alm) SUHADI, sedangkan Modin yang hadir bernama MANSYUR;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : JAINUDIN, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MANSYUR dan SANTOSO /orang - orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK PEMOHON, berumur 11 tahun;
  - b. ANAK PEMOHON, berumur 3 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akta Kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 1999 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507085412820002 tanggal 05 Juli 2008 atas nama DEWIDINA ROVITA; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507081204760004 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MULIONO; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0708.271204.0396 dari Camat Wajak Kabupaten Malang tanggal 08 Pebruari 2011; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamtan Wajak Kabupaten Malang No. Kk.13.07.24/Pw.01/193/2011 tanggal 27 Juni 2011; (P.4)
- e. Surat keterangan dari Kepala Desa Wajak Kecamtan Wajak Kabupaten Malang No. 474.2.1508.421,624,001.2011 tanggal 27 Juni 2011; (P.5) (P.1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi I : BAQIH bin PARMAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Baran Timur RT.002 RW.016 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 16 Juni 1999 dan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: JAINUDIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: MANSYUR dan SANTOSO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : MANSYUR bin ABDURROHMAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Baran Timur RT.002 RW. 016 Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pernikahan atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah ayah Pemohon II bernama: JAINUDIN, dan dihadiri saksi nikah bernama: SANTOSO dan saya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dibayar tunai;

- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma telah diputus dengan putusan sela Nomor : 0447/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Juli 2011, yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : *Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat putusan.mahkamahagung.go.id*

*menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 0447/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Juli 2011 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 1999 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H., oleh kami H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ALIFAH RATNAWATI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;



Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-